

**ANALISIS IMPLEMENTASI LABELISASI PRODUK MAKANAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM
SEKTOR PANGAN DI KOTA PANGKALPINANG**

Yanti Tesalonika Situmeang, Universitas Bangka Belitung, Indonesia,

yantitesalonika92@gmail.com

Mifta Sabila, Universitas Bangka Belitung, Indonesia,

miftasabila04@gmail.com

Talita Dhea Alsabilla, Universitas Bangka Belitung, Indonesia,

dheatalita21@gmail.com

Dwi Lestari, Universitas Bangka Belitung, Indonesia,

dwiilestari35@gmail.com

Iyut Rosmita Putri, Universitas Bangka Belitung, Indonesia,

iyutrosmitaputri@gmail.com

Abstract

This study examines the application of halal labels to food products for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Pangkalpinang City. The research was motivated by the increasing awareness of the Muslim community regarding the halal nature of products. However, many MSMEs still have not obtained halal certification due to a lack of understanding, high costs, and complicated procedures. This study used qualitative methods using interviews, observation, and document collection, which were then analyzed using a thematic approach. The results indicate that halal labeling is crucial for increasing consumer trust, expanding the market, and strengthening the competitiveness of MSMEs at the local and national levels. However, challenges remain in Pangkalpinang City, such as a lack of public awareness, limited technical assistance, and limited funding. Therefore, assistance from the government and relevant parties is needed through education, facilities, and certification cost subsidies to make it easier for MSMEs to obtain halal certification. In conclusion, halal labeling not only guarantees halal products but also serves as a strategic tool for improving the economic performance of MSMEs.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Product Labeling

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan label halal pada produk pangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap kehalalan produk, namun masih banyak UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal karena kurangnya pemahaman, biaya yang mahal, serta prosedur yang rumit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen, lalu dianalisis dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian label halal sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing UMKM di tingkat

lokal maupun nasional. Namun, di Kota Pangkalpinang masih ada tantangan seperti kurangnya sosialisasi, minimnya bantuan teknis, serta keterbatasan dana. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari pemerintah dan pihak terkait melalui pendidikan, fasilitas, serta subsidi biaya sertifikasi agar UMKM dapat lebih mudah memperoleh sertifikat halal. Kesimpulannya, pemberian label halal tidak hanya menjamin produk halal, tetapi juga menjadi alat strategis dalam meningkatkan kinerja ekonomi UMKM.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Labelisasi Halal

A. Pendahuluan

Di era globalisasi dan percepatan kemajuan ekonomi, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi fondasi perekonomian nasional, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Khususnya di sektor pangan, UMKM berperan penting dalam menyediakan beragam produk pangan yang terjangkau dan bervariasi bagi masyarakat. Namun, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, UMKM menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk mereka agar dapat menarik konsumen yang semakin cerdas dan selektif.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hal ini tidak serta merta menunjukkan kesadaran akan perilaku mereka dalam memilih makanan halal. Dengan kata lain, individu Muslim belum tentu berperilaku sesuai dengan syariat yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Fenomena ini terlihat ketika orang membeli makanan dan minuman tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan produk tersebut. Hal ini sering terjadi karena orang tidak memperhatikan label halal pada kemasan yang tersedia di beberapa toko. Lebih lanjut, banyak aspek kehidupan masyarakat masih mengutamakan rasa, daya tarik produk, dan faktor-faktor lain saat memilih makanan, yang memiliki dampak lebih besar pada keputusan pembelian konsumen daripada kehalalan atau kepastian makanan tersebut.¹ Banyaknya produk pangan impor yang beredar di Indonesia telah menimbulkan skeptisisme publik terhadap status halal atau haram produk-produk tersebut. Oleh karena itu, konsumen

¹ Sutrisno, R. (2010). Perilaku Konsumen Muslim: Persepsi Religiusitas Dan Persepsi Atribut Produk Minuman Berlabel Halal Di Kalangan Mahasiswa Muslim Di Bandung Muslim Consumer Behavior: the Religiosity Perceptions and the Perceptions of Product Attributes Toward the Loyalty. *Sigma-Mu*, Vol. 5, No. 2), hlm. 20.

harus dilindungi terkait status kehalalan suatu produk. Sertifikasi dan label halal diperlukan agar konsumen dapat mempercayai produk yang mereka beli. Melalui Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah menetapkan ketentuan mengenai produk halal. Menandai suatu produk dengan label "halal" merupakan cara penting untuk menginformasikan kepada publik tentang produk tersebut. Ketika label ini tidak tersedia, masyarakat perlu lebih waspada tentang apa yang mereka beli. Bagi umat Islam, penting untuk memahami apakah suatu makanan halal atau tidak. Dalam konteks ini, makanan halal adalah makanan yang memenuhi kriteria dan mematuhi hukum Syariat Islam.²

Kota Pangkalpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki potensi yang signifikan bagi UMKM, khususnya di sektor pangan. UMKM di wilayah ini berkontribusi dalam menyediakan beragam produk pangan tradisional dan modern yang menjadi identitas daerah. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan sertifikasi halal, termasuk pemahaman, biaya, dan proses administrasi yang dianggap rumit oleh UMKM. Kondisi ini mengakibatkan banyak produk UMKM di Pangkalpinang belum memiliki label halal resmi, sehingga menghambat akses pasar dan kepercayaan konsumen, terutama di kalangan umat Islam. Mengingat barang merupakan sesuatu yang disediakan di pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, perusahaan perlu cerdas atau mampu membangun merek produk yang mudah diingat dan mampu menarik konsumen untuk menggunakan produk yang disediakan.³ Oleh karena itu, analisis implementasi pelabelan produk pangan bersertifikat halal bagi UMKM di sektor pangan di Kota Pangkalpinang sangat penting untuk memahami perkembangan sertifikasi halal, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap perkembangan bisnis UMKM. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat dikembangkan strategi dan kebijakan yang efisien untuk membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal, sehingga produk mereka dapat bersaing di pasar lokal dan nasional.

² Wijaya, S. A., & Padmantyo, S. (2023). The Pengaruh Labelisasi Halal dan Halal Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 21, No. 2, hlm. 163.

³ Imamuddin, M. (2017). Pengaruh label halal dan religiusitas terhadap keputusan pembelian mie instan mahasiswa IAIN Bukittinggi TA 2016/2017. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, Vol. 1, No. 1, hlm. 35.

B. Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi pelabelan produk pangan bersertifikat halal oleh UMKM di sektor pangan di Kota Pangkalpinang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, pengalaman, dan persepsi UMKM dan pihak terkait dalam implementasi sertifikasi halal, yang membutuhkan eksplorasi data deskriptif dan kontekstual. Penelitian ini dilakukan di Kota Pangkalpinang, yang merupakan pusat kegiatan UMKM di sektor pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Subjek penelitian meliputi UMKM yang telah atau sedang mengupayakan sertifikasi halal, beserta pihak-pihak lain yang terlibat seperti lembaga sertifikasi halal, instansi terkait, dan konsumen produk halal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Prosedur analisis diawali dengan transkripsi verbatim data wawancara dan catatan observasi untuk memudahkan pengolahan data. Data-data yang sudah didapatkan, kemudian dianalisis secara komprehensif dan diberi label berdasarkan tema-tema yang muncul terkait penerapan label halal, tantangan, dan dampaknya. Kode-kode serupa kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih besar untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar tema.

Langkah terakhir adalah interpretasi detail dari kategori-kategori ini untuk memahami makna dan dampak penerapan label halal bagi UMKM. Untuk meningkatkan validitas data, triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan dinamis: bagaimana UMKM menerapkan label produk halal dalam konteks lokal Kota Pangkalpinang. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara mendalam perspektif subjektif pelaku UMKM dan pihak terkait, serta elemen-elemen yang memengaruhi proses ini. Mengingat sifat kualitatif penelitian ini, analisis statistik kuantitatif tidak diterapkan. Namun, jika tersedia data kuantitatif pendukung, seperti jumlah UMKM yang telah tersertifikasi halal, data ini akan disajikan secara deskriptif untuk melengkapi analisis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Labelisasi Produk Makanan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Sektor Pangan Di Kota Pangkalpinang.

Pelabelan produk halal memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan, khususnya di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Label halal tidak hanya menjamin bahwa suatu produk mematuhi standar syariah Islam, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi pemasaran yang efisien untuk memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Dalam pemasaran, label halal dapat menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan produk UMKM dari produk lain di pasaran. Kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya sertifikasi halal semakin meningkat, menjadikan label halal sebagai elemen kunci dalam proses keputusan pembelian. Hal ini sejalan dengan teori perilaku konsumen, yang menyatakan bahwa informasi yang transparan dan dapat diandalkan tentang suatu produk akan memengaruhi preferensi dan loyalitas konsumen.⁴ Oleh karena itu, penerapan label halal yang akurat dan terstandarisasi merupakan kebutuhan mendesak bagi UMKM di sektor pangan agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.⁵ Kota Pangkalpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menawarkan peluang yang signifikan bagi pengembangan UMKM di sektor pangan dengan menawarkan beragam produk tradisional dan modern yang menjadi identitas daerah. UMKM di daerah ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan berbagai produk pangan.⁶ Namun, penerapan pelabelan halal di kalangan UMKM di Kota Pangkalpinang masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain kurangnya pemahaman tentang tahapan sertifikasi halal, biaya sertifikasi yang dianggap tinggi, dan proses administrasi yang dianggap rumit oleh UMKM. Situasi ini mengakibatkan banyak produk UMKM tidak memiliki label halal resmi, yang menghambat

⁴ Adha, D. A., Madalina, R., & Hendra, J. (2024). Pengaruh Perilaku Konsumen Muslim dalam Memilih Produk Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Industri Makanan dan Minuman). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 3, hlm. 270.

⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). Pedoman Sertifikasi Halal. Diakses dari <https://mui.or.id>

⁶ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Diakses dari <https://www.depkop.go.id>

akses pasar dan mengurangi kepercayaan konsumen, terutama di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, menganalisis penerapan pelabelan produk pangan bersertifikat halal bagi UMKM di sektor pangan di Kota Pangkalpinang menjadi krusial untuk mendukung daya saing produk dan memperluas akses pasar bagi UMKM lokal.

Pelabelan halal adalah proses pemberian tanda atau sertifikat yang menunjukkan bahwa suatu produk memenuhi standar halal sesuai dengan syariat Islam. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), label halal adalah tanda yang menunjukkan bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya telah melalui proses pemeriksaan dan pengujian yang ketat untuk memastikan produk tersebut bebas dari bahan haram dan diproduksi secara halal.⁷ Label ini berfungsi sebagai jaminan kehalalan dan juga melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Dari perspektif pemasaran, label halal memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. label halal dapat meningkatkan persepsi kualitas produk dan secara signifikan memengaruhi pilihan pembelian konsumen Muslim.⁸ Produk berlabel halal umumnya lebih andal dan disukai konsumen karena memberikan jaminan keamanan dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama.

Oleh karena itu, penerapan label halal dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan bagi UMKM dalam meningkatkan pangsa pasar, baik lokal maupun internasional. Dari perspektif pemasaran, label halal memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. label halal dapat meningkatkan persepsi kualitas produk dan berdampak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Muslim⁹. Produk berlabel halal umumnya dianggap lebih tepercaya dan disukai konsumen, karena menawarkan jaminan keamanan dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Dalam konteks UMKM, penerapan label halal berkaitan dengan aspek manajemen mutu dan kepatuhan regulasi. UMKM yang secara konsisten menerapkan standar halal akan mendapatkan keuntungan berupa peningkatan reputasi dan akses pasar yang lebih luas. Namun, penerapan ini membutuhkan pengetahuan

⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). Pedoman Sertifikasi Halal. Diakses dari <https://mui.or.id>

⁸ Khoiri, U., Anwar, A. N., & Rahayu, H. C. (2025). PENGARUH LABELISASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BAHAN PANGAN MASYARAKAT MUSLIM PASIR PENGARAIAN. *Jurnal Daya Saing*, Vol. 11, No. 1, hlm. 114.

⁹ Pengaruh Perilaku Konsumen Muslim dalam Memilih Produk Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

mendalam tentang standar halal dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹⁰ Selain itu, ada lembaga lain yang menjadi Lembaga pemeriksa halal di Indonesia, salah satunya adalah Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPH LPPOM). LPH LPPOM ini merupakan sebuah Lembaga yang telah memiliki pengalaman selama 36 tahun dalam pengurusan sertifikasi halal sebelum di ambil alih oleh pemerintah dalam hal ini dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Peraturan dan kebijakan mengenai sertifikasi halal di Indonesia diatur secara komprehensif untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di pasar, terutama produk pangan yang diproduksi oleh UMKM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan landasan hukum utama yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia.¹¹ Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, terutama yang dipasarkan kepada konsumen Muslim, harus memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan Komisi Fatwa MUI, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk non-halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri. Selain Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang mengatur mekanisme sertifikasi halal secara rinci, mulai dari pendaftaran dan pemeriksaan hingga penerbitan sertifikat halal.¹² Peraturan ini memberikan panduan teknis bagi UMKM dalam proses sertifikasi halal, termasuk persyaratan dokumen dan langkah-langkah yang diperlukan. Kebijakan ini juga menekankan peran pemerintah dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada UMKM agar mereka dapat memenuhi standar halal secara efektif dan efisien.

¹⁰ Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Untuk mengembangkan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk mendukung sertifikasi halal bagi UMKM. Program edukasi, penyuluhan, dan dukungan teknis sertifikasi halal merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan halal dan memperluas jangkauan pasar.¹³ Dukungan kebijakan ini krusial mengingat banyak UMKM menghadapi tantangan seperti biaya sertifikasi yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang prosedur sertifikasi halal. Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang ketat serta dukungan dari pemerintah, diharapkan UMKM bidang pangan di Kota Pangkalpinang dapat lebih optimal dalam menerapkan label halal pada produknya. Implementasi label halal pada produk UMKM di sektor pangan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Secara ekonomi, sertifikasi halal memperkuat daya saing produk UMKM di pasar lokal dan nasional. Produk bersertifikat halal umumnya lebih dipercaya oleh konsumen Muslim, yang pada gilirannya meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar¹⁴. Lebih lanjut, label halal juga menciptakan peluang ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan UMKM.

UMKM yang mengadopsi label halal mencapai peningkatan loyalitas konsumen dan citra publik yang positif¹⁵ dari perspektif sosial, label halal berfungsi memberikan rasa aman dan kepastian kepada konsumen Muslim terkait produk yang mereka konsumsi. Hal ini penting karena status halal suatu produk merupakan bagian integral dari keyakinan dan identitas budaya konsumen Muslim.¹⁶ Dengan label halal, konsumen merasa aman dari risiko mengonsumsi produk yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Lebih lanjut, penerapan label halal juga mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan proses produksi

¹³ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). Program Dukungan Sertifikasi Halal bagi UMKM. Diakses dari <https://www.depkop.go.id>

¹⁴ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). Dampak Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM. Diakses dari <https://www.depkop.go.id>

¹⁵ Wibowo, D. E., & Madusari, B. D. (2018). Pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian oleh konsumen muslim terhadap produk makanan di Kota Pekalongan. *Indonesia Journal of Halal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 75.

¹⁶ Adha, D. A., Madalina, R., & Hendra, J. (2024). Pengaruh Perilaku Konsumen Muslim dalam Memilih Produk Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Industri Makanan dan Minuman). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 3, hlm.271.

sesuai standar halal, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas produk secara keseluruhan. Namun, penerapan label halal juga menghadapi kendala, terutama bagi UMKM yang kurang memiliki sumber daya dan pemahaman tentang prosedur sertifikasi halal. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk mengatasi kendala tersebut agar dampak positif label halal dapat dimaksimalkan oleh UMKM dan konsumen.¹⁷

Proses pemberian label halal pada produk makanan di Kota Pangkalpinang diatur sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Awalnya, pelaku usaha mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) dengan menyertakan berbagai dokumen pendukung terkait produk dan bahan baku yang digunakan. Setelah diperiksa, BPJPH memberi tugas kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan kehalalannya. Pemeriksaan ini bisa berupa pemeriksaan dokumen atau pengunjungan langsung ke tempat produksi untuk memastikan bahan, proses, dan fasilitas yang digunakan. Jika masih ada keraguan, bisa dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Setelah selesai, hasilnya disampaikan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ditentukan status kehalalannya melalui sidang fatwa. Jika diterima, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang berlaku selama empat tahun sebagai dasar untuk menempelkan label halal di produk. Selain itu, pelaku usaha juga harus terus menjaga kehalalan produknya dan tetap diperiksa secara berkala agar sertifikat tetap valid dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha bisa menempelkan label halal resmi di kemasan produk sebagai bukti hukum dan jaminan bagi konsumen bahwa produk tersebut sudah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikat halal berlaku selama periode yang ditentukan sejak dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Di Kota

¹⁷ Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. T. B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, Vol. 05, No. 02, hlm. 243.

Pangkalpinang, kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal cukup baik, namun masih ada hambatan seperti kurangnya sosialisasi secara rutin, sedikitnya bantuan teknis, serta terbatasnya informasi tentang prosedur pendaftaran, sehingga banyak pelaku usaha terutama UMKM mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan administrasi maupun proses pengecekan kehalalan produk.

Pemerintah kota perlu meningkatkan edukasi, sosialisasi, serta memfasilitasi pendampingan agar pelaku usaha, terutama UMKM, lebih mudah mengakses dan melaksanakan sertifikasi halal untuk produk mereka. Pendamping Produk Halal (PPH) juga berperan penting dalam membantu proses ini secara langsung di lapangan.

Secara garis besar mekanisme implementasi adalah:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal disertai dokumen seperti data perusahaan, daftar bahan, dan proses produksi.
2. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menunjuk lembaga pemeriksa halal (LPPOM MUI) untuk melakukan audit.
3. Audit kehalalan termasuk pemeriksaan bahan baku dan proses produksi, serta pengujian laboratorium jika ada keraguan.
4. MUI mengeluarkan fatwa halal dan sertifikat halal berlaku selama 4 tahun.
5. Pelaku usaha mengajukan izin pencantuman label halal ke BPOM.
6. Label halal dicantumkan pada produk sebagai jaminan kehalalan bagi konsumen.
7. Pemerintah Kota dan stakeholder melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan guna meningkatkan akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha lokal.

D. Penutup

Pelabelan halal memainkan peran penting dalam memperkuat daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di sektor pangan, khususnya di Kota Pangkalpinang yang mayoritas penduduknya Muslim. Label halal tidak hanya menjamin kehalalan produk tetapi juga meningkatkan loyalitas konsumen dan memberikan peluang pasar yang lebih luas, termasuk potensi ekspor. Mekanisme sertifikasi halal yang melibatkan LPH LPPOM, BPJPH, dan fatwa MUI telah diatur secara jelas dan baku, dengan masa berlaku

sertifikat selama empat tahun dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan standar terpenuhi. Walaupun tingkat kesadaran pelaku usaha cukup baik, UMKM di Pangkalpinang masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman teknis sertifikasi halal, prosedur administrasi yang rumit, dan biaya sertifikasi yang relatif tinggi. Hal ini menghambat akses UMKM terhadap sertifikasi halal resmi. Pemerintah daerah bersama stakeholder terkait memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan untuk memudahkan UMKM dalam proses sertifikasi halal. Pendamping Produk Halal (PPH) juga berkontribusi langsung dalam mendukung pelaku usaha di lapangan.

Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas program edukasi serta sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan mekanisme pelaksanaannya agar UMKM dapat memahami dan mengikuti prosedur secara efektif.
2. Fasilitasi Pendampingan Teknis: Mendorong dan memperluas peran Pendamping Produk Halal (PPH) atau konsultan sertifikasi halal untuk memberikan pendampingan langsung kepada UMKM selama proses sertifikasi sehingga hambatan teknis dan administratif dapat diminimalkan.
3. Subsidi atau Insentif Biaya Sertifikasi: Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi atau insentif biaya sertifikasi halal bagi UMKM yang memiliki keterbatasan finansial agar proses sertifikasi tidak menjadi beban yang menghalangi.
4. Penguatan Kerjasama Multi Pihak: Membangun kemitraan aktif antara pemerintah, lembaga sertifikasi, asosiasi UMKM, dan pelaku usaha untuk memperlancar proses sertifikasi dan pemasaran produk halal, sekaligus memperluas akses pasar baik lokal maupun internasional.

E. Ucapan Terima Kasih

Dalam proses penelitian ini, penulis mendapat banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis dengan rendah hati ingin

menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada LPH LPPOM Bangka Belitung yang telah memberikan informasi, bimbingan, serta arahan terkait prosedur sertifikasi halal. Bantuan tersebut sangat berarti dalam memperoleh data yang tepat dan relevan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan ilmiah melalui penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pelaku UMKM di bidang pangan di Kota Pangkalpinang yang telah bersedia memberikan waktu, data, pengalaman, serta menceritakan tantangan dalam penerapan sertifikasi halal. Partisipasi dan kebukaan mereka sangat berkontribusi dalam memperkaya hasil penelitian ini. Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

F. Daftar Pustaka

Jurnal

- Sutrisno, R. (2010). Perilaku Konsumen Muslim: Persepsi Religiusitas Dan Persepsi Atribut Produk Minuman Berlabel Halal Di Kalangan Mahasiswa Muslim Di Bandung Muslim Consumer Behavior: the Religiosity Perceptions and the Perceptions of Product Attributes Toward the Loyalty. *Sigma-Mu*, 5(2), 18-36.
- Adha, D. A., Madalina, R., & Hendra, J. (2024). Pengaruh Perilaku Konsumen Muslim dalam Memilih Produk Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Industri Makanan dan Minuman). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(3), 268-292.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. T. B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 242-256.
- Wibowo, D. E., & Madusari, B. D. (2018). Pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian oleh konsumen muslim terhadap produk makanan di Kota Pekalongan. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 73-80.

- Khoiri, U., Anwar, A. N., & Rahayu, H. C. (2025). PENGARUH LABELISASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BAHAN PANGAN MASYARAKAT MUSLIM PASIR PENGARAIAN. *Jurnal Daya Saing*, 11(1), 114-120.
- Wijaya, S. A., & Padmantyo, S. (2023). The Pengaruh Labelisasi Halal dan Halal Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(2), 161-168.
- Imamuddin, M. (2017). Pengaruh label halal dan religiusitas terhadap keputusan pembelian mie instan mahasiswa IAIN Bukittinggi TA 2016/2017. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 1(1), 34-47.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.